BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.
2. Langkah-langkah dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan pajak bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Dirgantara Indonesia, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Dirgantara Indonesia sebaiknya melakukan pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* agar penghematan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Agar langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan kententuan perundang-undangan perpajakan.